



PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PENTAHAPAN PEMBERLAKUAN TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, pelaksanaan pengenaan tarif retribusi pelayanan pasar dilakukan secara bertahap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pentahapan Pemberlakuan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 2 Seri C);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENTAHAPAN  
PEMBERLAKUAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
2. Bupati adalah Bupati Sleman.
3. Dinas adalah Dinas Pasar Kabupaten Sleman.
4. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk pasar hewan.
5. Pasar hewan adalah pasar yang disediakan khusus untuk jual beli hewan ternak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

6. Tempat dasaran adalah tempat di dalam pasar yang dipergunakan untuk berjualan yang bentuknya dapat berupa kios, los, dan pelataran yang merupakan bagian dari pasar.
7. Kios adalah bangunan permanen yang antara satu dengan lainnya dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari lantai sampai ke langit-langit/penutup atas, dan setiap petak dilengkapi dengan pintu, yang dipergunakan untuk berjualan.
8. Los adalah bangunan tetap, beratap memanjang yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
9. Los dengan sekat adalah bangunan tetap berbentuk memanjang, beratap, dilengkapi dinding penuh sampai atap di sisi belakang dan antar tempat dasaran disekat dengan dinding rendah sebagai pemisah dan dipergunakan untuk berjualan.
10. Los tanpa sekat adalah bangunan tetap, beratap memanjang tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak dan dipergunakan untuk berjualan.
11. Los sementara adalah bangunan sementara yang beratap, yang terletak di atas lahan pasar untuk tempat berjualan yang dibangun secara swadaya oleh pedagang.
12. Pelataran adalah lahan di area pasar selain kios dan los digunakan sebagai tempat berjualan, bongkar muat, dan kegiatan insidental lainnya yang berada di halaman atau area pasar.
13. Pedagang adalah orang dan atau badan yang melakukan aktifitas jual beli barang dan atau jasa di pasar.
14. Penjaja adalah orang yang berkeliling membawa dan menawarkan barang dagangan di pasar.

## BAB II

### PENTAHAPAN TARIF

#### Bagian Kesatu

#### Tahapan Pemberlakuan Tarif

#### Pasal 2

- (1) Tarif retribusi pelayanan pasar diberlakukan secara bertahap.

- (2) Pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tarif retribusi pelayanan pasar di pasar hewan dan tarif pelayanan pasar bagi penjaja, bongkar muat, lerepan dan penggunaan fasilitas air.
- (3) Tahapan tarif retribusi pelayanan pasar dilakukan sebanyak 3 (tiga) tahap yaitu:
- a. Tahap I : 1 Februari 2012 sampai dengan 30 Juni 2012.
  - b. Tahap II : 1 Juli 2012 sampai dengan 31 Desember 2012.
  - c. Tahap III : 1 Januari 2013 sampai dengan seterusnya.

## Bagian Kedua

### Struktur dan Besaran Tarif Retribusi

#### Paragraf 1

#### Tarif Retribusi Tahap Pertama

#### Pasal 3

Tarif retribusi pelayanan pasar tahap pertama sebagai berikut:

a. Pasar tipe A

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp)	Kios menghadap dalam (Rp)	Los dengan sekat (Rp)	Los tanpa sekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Plataran (Rp)
I	300 (tiga ratus)	300 (tiga ratus)	300 (tiga ratus)	250 (dua ratus lima puluh)	250 (dua ratus lima puluh)	200 (dua ratus)
II	300 (tiga ratus)	300 (tiga ratus)	300 (tiga ratus)	250 (dua ratus lima puluh)	250 (dua ratus lima puluh)	200 (dua ratus)
III	300 (tiga ratus)	300 (tiga ratus)	300 (tiga	250 (dua	250 (dua ratus	200 (dua

			ratus)	ratus lima puluh)	lima puluh)	ratus)
--	--	--	--------	-------------------------	----------------	--------

b. Pasar tipe B

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp)	Kios menghadap dalam (Rp)	Los dengan sekat (Rp)	Los tanpa sekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Plataran (Rp)
I	250 (dua ratus lima puluh)	250 (dua ratus lima puluh)	250 (dua ratus lima puluh)	200 (dua ratus)	200 (dua ratus)	150 (seratus lima puluh)
II	250 (dua ratus lima puluh)	250 (dua ratus lima puluh)	250 (dua ratus lima puluh)	200 (dua ratus)	200 (dua ratus)	150 (seratus lima puluh)
III	250 (dua ratus lima puluh)	250 (dua ratus lima puluh)	250 (dua ratus lima puluh)	200 (dua ratus)	200 (dua ratus)	150 (seratus lima puluh)

c. Pasar tipe C

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp)	Kios menghadap dalam (Rp)	Los dengan sekat (Rp)	Los tanpa sekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Plataran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	150	150	150	150	150	100

	(seratus lima puluh)	(seratus lima puluh)	(seratus lima puluh)	(seratus lima puluh)	(seratus lima puluh)	(seratus)
1	2	3	4	5	6	7
II	150 (seratus lima puluh)	150 (seratus lima puluh)	150 (seratus lima puluh)	150 (seratus lima puluh)	150 (seratus lima puluh)	100 (seratus)
III	150 (seratus lima puluh)	150 (seratus lima puluh)	150 (seratus lima puluh)	150 (seratus lima puluh)	150 (seratus lima puluh)	100 (seratus)

d. Pasar tipe D

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp)	Kios menghadap dalam (Rp)	Los dengan sekat (Rp)	Los tanpa sekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Plataran (Rp)
I	100 (seratus)	100 (seratus)	100 (seratus)	100 (seratus)	100 (seratus)	100 (seratus)
II	100 (seratus)	100 (seratus)	100 (seratus)	100 (seratus)	100 (seratus)	100 (seratus)
III	100 (seratus)	100 (seratus)	100 (seratus)	100 (seratus)	100 (seratus)	100 (seratus)

Paragraf 2  
Tarif Retribusi Tahap Kedua

Pasal 4

Tarif retribusi pelayanan pasar tahap kedua sebagai berikut:

a. Pasar tipe A

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp)	Kios menghadap dalam (Rp)	Los dengan sekat (Rp)	Los tanpa sekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Plataran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
I	650 (enam ratus lima puluh)	525 (lima ratus dua puluh lima)	455 (empat ratus lima puluh lima)	400 (empat ratus)	400 (empat ratus)	325 (tiga ratus dua puluh lima)
II	550 (lima ratus lima puluh)	425 (empat ratus dua puluh lima)	385 (tiga ratus delapan puluh lima)	350 (tiga ratus lima puluh)	350 (tiga ratus lima puluh)	300 (tiga ratus)
III	450 (empat ratus lima puluh)	350 (tiga ratus lima puluh)	325 (tiga ratus dua puluh lima)	250 (dua ratus lima puluh)	250 (dua ratus lima puluh)	200 (dua ratus)

b. Pasar tipe B

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp)	Kios menghadap dalam (Rp)	Los dengan sekat (Rp)	Los tanpa sekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Plataran (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
I	450 (empat	350 (tiga ratus	325 (tiga	275 (dua	275 (dua ratus	225 (dua

	ratus lima puluh)	lima puluh)	ratus dua puluh lima)	ratus tujuh puluh lima)	tujuh puluh lima)	ratus dua puluh lima)
1	2	3	4	5	6	7
II	375 (tiga ratus tujuh puluh lima)	300 (tiga ratus)	275 (dua ratus tujuh puluh lima)	225 (dua ratus dua puluh lima)	225 (dua ratus dua puluh lima)	175 (seratus tujuh puluh lima)
III	300 (tiga ratus)	250 (dua ratus lima puluh)	250 (dua ratus lima puluh)	200 (dua ratus)	200 (dua ratus)	150 (seratus lima puluh)

c. Pasar tipe C

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp)	Kios menghadap dalam (Rp)	Los dengan sekat (Rp)	Los tanpa sekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Plataran (Rp)
I	325 (tiga ratus dua puluh lima)	250 (dua ratus lima puluh)	225 (dua ratus dua puluh lima)	200 (dua ratus)	200 (dua ratus)	175 (seratus tujuh puluh lima)
II	275 (dua ratus tujuh puluh lima)	200 (dua ratus)	200 (dua ratus)	175 (seratus tujuh puluh lima)	175 (seratus tujuh puluh lima)	150 (seratus lima puluh)
III	250	175	175	150	150	125



	(dua ratus lima puluh)	(seratus tujuh puluh lima)	(seratus tujuh puluh lima)	(seratus lima puluh)	(seratus lima puluh)	(seratus dua puluh lima)
--	------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------

d. Pasar tipe D

Golongan Jenis Dagangan	Kios menghadap luar (Rp)	Kios menghadap dalam (Rp)	Los dengan sekat (Rp)	Los tanpa sekat (Rp)	Los sementara (Rp)	Plataran (Rp)
I	200 (dua ratus)	175 (seratus tujuh puluh lima)	150 (seratus lima puluh)	150 (seratus lima puluh)	150 (seratus lima puluh)	125 (seratus dua puluh lima)
II	175 (seratus tujuh puluh lima)	150 (seratus lima puluh)	125 (seratus dua puluh lima)	125 (seratus dua puluh lima)	125 (seratus dua puluh lima)	125 (seratus dua puluh lima)
III	125 (seratus dua puluh lima)	125 (seratus dua puluh lima)	100 (seratus)	100 (seratus)	100 (seratus)	100 (seratus)

Paragraf 3

Tarif Retribusi Tahap ketiga

Pasal 5

Tarif retribusi pelayanan pasar tahap ketiga sesuai dengan besaran tarif retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 1 Februari 2012

BUPATI SLEMAN,

ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 1 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN,

ttd

SUNARTONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 1 SERI C